

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Aset Negara**

Aset secara umum merujuk pada semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai yang dimiliki oleh individu, perusahaan atau pemerintah (Wahyuni and Khoirudin 2020). Menurut Peraturan Pemerintah (2010) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. Aset ini dapat dinilai dengan menggunakan satuan uang serta termasuk sumber daya non-keuangan yang keperluannya untuk menyediakan pelayanan publik dan sumber daya yang dipelihara oleh pemerintah. Aset merupakan sesuatu yang memiliki secara ekonomis dan dapat menghasilkan pendapatan selama digunakan. Aset yang diperoleh dengan menggunakan dana dari APBN lebih mudah dikategorikan sebagai BMN. Selain itu, perlu diklasifikasikan dengan lebih jelas lagi terkait barang-barang yang berasal dari perolehan yang dianggap sah yang termasuk sebagai BMN.

##### **2.1.1 Jenis Aset Negara**

Menurut Simatupang ( 2010) aset negara terbagi atas tiga sub-aset negara yaitu:

1. Aset negara yang dikelola oleh pemerintah merupakan Barang Milik Negara (BMN), yang meliputi bangunan, tanah serta transportasi yang ada di Kementerian/Lembaga

2. Aset yang dikelola oleh entitas lain adalah kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya saham pada BUMN.
3. Aset yang dikuasai negara yang berupa kekayaan potensial seperti air, udara, bumi, dan sumber daya lainnya yang berpotensi dikuasai oleh negara, contohnya, minyak, panas bumi, tambang, dan batu bara.

## **2.2 Barang Milik Negara**

### **2.2.1 Pengertian Barang Milik Negara**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ( 2020) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari perolehan yang sah lainnya meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hadiah/sumbangan dan sejenisnya.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak.
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah aset yang pengelolaannya harus diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh melanggar hukum

yang mana tanggung jawab dimulai dari sumber ataupun masukan, proses, hingga hasil atau keluaran yang diperoleh.

### **2.2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, sampai dengan penghapusan BMN dan tindaklanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya ditatausahakan serta dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Kemenkumham RI 2020). Ruang lingkup pengelolaan BMN meliputi kegiatan yang berhubungan dengan BMN seperti perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diuraikan berikut ini:

#### **1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran**

Langkah pertama dalam siklus pengelolaan aset yaitu Perencanaan kebutuhan BMN. Proses ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Perencanaan kebutuhan BMN menjadi sebagian dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). RKBMN disusun dengan

mempertimbangkan ketersediaan BMN dan mengikuti standar barang, kebutuhan serta harga. Selain itu, RKBMN ini digunakan sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dan untuk mengusulkan anggaran kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*).

## 2. Pengadaan

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27 Tahun 2014 menetapkan bahwa pengadaan BMN harus dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan BMN yang sesuai perencanaan akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme memperoleh BMN yang direncanakan. Selain itu juga dapat menggunakan mekanisme tambahan yang lebih efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi negara.

## 3. Penggunaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh pengguna barang pada saat mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tanggung jawab organisasi yang relevan. Pada dasarnya, penggunaan adalah menjalankan tugas dan fungsi instansi yang berdasarkan pada penetapan status penggunaan.

#### 4. Pemanfaatan

Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 bentuk pemanfaatan BMN terdiri dari sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Adanya peraturan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kesadaran Kementerian/Lembaga selaku pengguna BMN agar dalam pelaksanaannya selalu memanfaatkan BMN dengan baik. Contoh pemanfaatan BMN yaitu dengan menyewakan lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun kantin.

#### 5. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab untuk pengamanan BMN yang dimilikinya. Hal ini termasuk pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Selain wajib melakukan pengamanan terhadap BMN, pengguna barang juga bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN. Biaya pemeliharaan BMN akan dibebankan pada APBN.

#### 6. Penilaian

Penilaian BMN dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. Beberapa dasar nilai yang relevan dibutuhkan berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) meliputi nilai wajar, nilai realisasi bersih, dan nilai dalam penggunaan. Sedangkan, penilaian aset sektor publik untuk tujuan pelaporan keuangan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan (SAP) Standar Akuntansi Pemerintah (Murbaningsih 2023). Tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan akan dilakukan penilaian oleh tim yang telah ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang telah ditetapkan oleh pengelola barang.

#### 7. Penghapusan

Menurut PMK Nomor 83/PMK.06/2016 penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan adalah tindakan untuk melakukan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku yang disertai dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Dwiantara and Sumarto 2004). Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

#### 8. Pemindahtanganan

Proses pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) kepada entitas yang berbeda disebut pemindahtanganan. Menurut

Hidayat ( 2012) pemindahtanganan merupakan suatu proses pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain yang merupakan tindak lanjut proses penghapusan. Pemindahtanganan dapat berupa penjualan, tukar-menukar, hibah, atau disertakan sebagai bentuk modal pemerintah.

#### 9. Penatausahaan

Objek dari penatausahaan yaitu semua Barang Milik Negara (BMN), termasuk semua yang berada dalam kuasa pengguna barang/ pengguna barang dan diawasi oleh pengelola barang. Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN adalah bagian dari penatausahaan BMN. Hal ini juga termasuk melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN.

#### 10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan harus dilakukan dalam mengelola BMN agar dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi. Pembinaan BMN dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMN (Simatupang 2010). Menteri Keuangan juga menetapkan kebijakan teknis dan menyelenggarakan pembinaan pengelolaan BMN.

### **2.2.3 Jenis Barang Milik Negara**

Berdasarkan SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat), BMN merupakan bagian dari aset tetap pemerintah pusat yang berwujud

(Pengadilan Negeri Bantul 2020) . Jenis BMN menurut perlakuan akuntansi ada 3 (tiga) jenis yang meliputi:

1. Aset lancar merupakan antisipasi aset nyata, digunakan dalam kurun waktu 12 bulan dimulai pada saat pelaporan, contohnya yaitu persediaan.
2. Aset tetap yaitu aset yang jangka waktu pemanfaatannya ekonomisnya lebih dari 12 bulan digunakan bagi warga umum, contohnya mesin, gedung, dan jalan.
3. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap maupun aset lancar. BMN yang terdiri dari aset tetap tetapi tidak dimanfaatkan oleh administrator maka diklasifikasikan pada bagian aset tetap lainnya.

## **2.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016**

### **2.3.1 Ruang lingkup**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 berisi mengenai pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) agar pengelolaan BMN dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 meliputi tata cara pelaksanaan pemusnahan BMN pada pengelola barang, pemusnahan BMN pada pengguna barang, penghapusan BMN pada pengelola barang, dan penghapusan BMN pada

pengguna barang. Pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada pada pengelola barang yang berasal dari eks kepabeanan dan cukai, barang gratifikasi, barang rampasan negara, aset bekas milik asing/tionghoa, eks kontraktor kontrak kerja sama, aset eks pertamina, perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batu bara serta aset lain-lain.

### **2.3.2 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)**

Tindakan penghapusan BMN dari daftar barang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab fisik dan administrasi atas barang yang dimilikinya (Kemenkeu RI DJPb 2021). Pasal 18 PMK Nomor 83/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan BMN yaitu:

1. Kecurian, susut, menguap, mencair, hilang, terbakar;
2. Mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
3. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
4. Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik pihak lain karena tidak dapat dilakukan pemindahtanganan;
5. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar;

6. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, BGS/BSG atau kerja sama penyedia infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
7. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
8. Sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan BMN yaitu karena BMN sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi ataupun sudah tidak dibutuhkan oleh organisasi, BMN sudah rusak berat serta masa manfaat telah berakhir.

Penghapusan BMN dilakukan apabila BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang karena beralihnya kepemilikan, pemusnahan, dan karena sebab yang lain. Sebab-sebab lain secara formal diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan karena pemindahtanganan, pemusnahan, adanya putusan pengadilan, melaksanakan peraturan perundang-undangan serta karena penyerahan sebab-sebab lain (Badan Pemeriksa Keuangan RI 2015). Penghapusan BMN sangat penting untuk neraca keuangan karena akan mempengaruhi nilai neraca dan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, satuan kerja harus lebih memahami bagaimana mengelola BMN dengan benar, terutama dalam hal tentang pengajuan penghapusan BMN (Juani 2023).

### 2.3.3 Elemen Pelaksanaan Penghapusan BMN menurut PMK No

#### 83/PMK.06/2016

Melaksanakan penghapusan BMN sesuai dengan PMK No 83/PMK.06/2016 merupakan hal yang penting karena ini akan membebaskan pengelola, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Hal ini akan mengurangi kesulitan dalam pengelolaan dan pemeliharaan BMN. Selain itu menurut Juani (2023) penghapusan BMN akan mempengaruhi pada anggaran akun pemeliharaan aset tetap karena anggaran untuk aset tersebut akan berkurang. Berikut merupakan tabel elemen penilaian penghapusan BMN menurut PMK 83/PMK.06/2016.

Tabel 1. Elemen Penilaian Penghapusan BMN

| No | Keterangan                      | Berdasarkan<br>83/PMK.06/2016  | PMK |
|----|---------------------------------|--|-----|
| 1. | Penelitian                      | Pengelola barang melakukan penelitian terhadap barang yang akan dihapuskan.                  |     |
| 2. | Laporan hasil penelitian        | Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian.                                  |     |
| 3. | Surat keputusan penghapusan BMN | Pengelola barang menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak |     |

---

|    |                                       |                             |  |  |   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
|    |                                       |                             |  |  | tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).   |
| 4. | Penghapusan BMN dari Pengelola barang | Pengelola barang            |  |  | melakukan daftar barang pengelola penghapusan barang dari daftar barang pengelola.    |
| 5. | Penghapusan BMN dari Pengelola barang | Pengelola barang            |  |  | melakukan daftar barang milik negara penghapusan BMN dari daftar barang milik negara. |
| 6. | Laporan Barang Pengelola              | Laporan Barang Pengelola    |  |  | semesteran dan tahunan harus mencantumkan perubahan BMN karena pemindahtanganan.      |
| 7. | Laporan Barang Milik Negara           | Laporan Barang Milik Negara |  |  | semesteran dan tahunan harus mencantumkan perubahan BMN karena pemindahtanganan.      |


---

### 2.3.1 Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Tata cara atau yang biasa disebut dengan prosedur menurut Rifka (2017) yaitu urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Sedangkan disisi lain Ardiyos (2013) menyatakan bahwa pengertian prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang

menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah tata cara suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang yang dilakukan secara berulang.

Selanjutnya yaitu penghapusan BMN, dalam hal ini BMN yang sudah tidak mempunyai manfaat akan dilakukan penghapusan BMN. Penghapusan BMN harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penghapusan BMN harus sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan pelaksana pengelolaan BMN ditingkat daerah pada pengelola barang dan selanjutnya yang melaksanakan penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan sesuai dengan prosedur.



Gambar 2. Prosedur Penghapusan BMN

Pada gambar 2 menjelaskan prosedur penghapusan BMN dengan tindak lanjut pemindahtanganan. Langkah pertama yaitu pengguna barang menyampaikan surat permohonan pemindahtanganan kepada pengelola barang. Setelah pengelola barang menerima permohonan pemindahtanganan, maka pengelola akan melakukan penelitian dan mengkaji usulan pengguna barang. Apabila memenuhi syarat pengelola akan memberikan surat persetujuan pemindahtanganan. Selanjutnya pengguna barang harus segera menindaklanjuti persetujuan pemindahtanganan dengan menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pihak lain. Apabila BMN sudah dilakukan serah terima dan berita acara telah ditandatangani paling lama sejak 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST), pengguna barang harus

menerbitkan keputusan penghapusan dan laporan penghapusan BMN disampaikan kepada pengelola barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan ditandatangani. Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan harus mencantumkan perubahan atas daftar barang pengelola sebagai akibat BMN telah dihapuskan karena pemindahtanganan. Selain itu, perubahan daftar BMN atas penghapusan BMN karena pemindahtanganan juga harus dicantumkan pada Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan referensi penelitian sebelumnya dari berbagai sumber saat menyusun Tugas Akhir ini seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

| No | Nama  | Metode Penelitian            | Hasil   |
|----|---|------------------------------|---|
| 1. | Nadia Suci Hasri, Amsal Irmalis, Daniel Sianturi (2023) | Metode Deskriptif Kualitatif | Hasil analisis data menjelaskan pelaksanaan pemindahtanganan di KPPN Meulaboh dalam rangka kegiatan penghapusan BMN, telah mengikuti prosedur pemindahtanganan yang tertera dalam peraturan |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Meulaboh<br>Menggunakan Tindak<br>Lanjut<br>Pemindahtanganan”   |  | yang diterbitkan oleh<br>Menteri Keuangan Nomor<br>165 Tahun 2021.   |
| 2. | Indah Namira Kiay Metode<br>Demak, Hendrik Deskriptif<br>Manossoh, Dhullo Kualitatif<br>Afandi (2018)<br>“Analisis Sistem Dan<br>Prosedur Penghapusan<br>Barang Milik Negara<br>Pada Kantor Wilayah<br>Kementerian Agama<br>Provinsi Sulawesi<br>Utara” |  | Hasil penelitian ini<br>menyimpulkan bahwa<br>sistem dan tata cara<br>penghapusan barang milik<br>negara pada Kantor<br>Wilayah Kementerian<br>Agama Provinsi Sulawesi<br>Utara telah sesuai dengan<br>Peraturan Menteri<br>Keuangan Nomor<br>83/PMK.06/2016 tentang<br>Tata Cara Pelaksanaan<br>Pemusnahan dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Negara. |
| 3. | S, Nudia Mastur, Metode<br>(2020)<br>“Implementasi<br>Manajemen   |  | Hasil penelitian yang<br>diperoleh, penghapusan<br>Barang Milik Negara yang<br>pernah dilakukan di Institut  |

---

|   |  |
|---|--|
| Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Di Institut Agama Islam Negeri Curup” | Agama Islam Negeri Curup adalah penghapusan barang bergerak dengan cara dilelang dan penghapusan barang akibat adanya koreksi pencatatan. Pengimplementasian manajemen dalam proses penghapusan dilakukan oleh Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Rektor. Dalam pelaksanaannya, manajemen penghapusan diawali dengan perencanaan yaitu mendata barang yang akan dihapuskan, lalu pengorganisasian dengan membentuk panitia untuk penghapusan, pelaksanaan diawali usulan |
|---|--|

---

---

|    |  |                              |   |
|----|--|------------------------------|---|
|    |  |                              | penghapusan kepada KPKNL Bengkulu hingga diberikan usulan untuk menghapus data barang dari aplikasi SIMAK BMN, sedangkan untuk pengawasan tidak pernah dilakukan.   |
| 4. | Sapjeriani (2018)  | Metode Deskriptif Kualitatif | Prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilakukan BPKAD Kota Jambi sudah efektif dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi” |
| 5. | Reinaldi Lasewa, Ventje Ilat, Lady Diana Latjandu (2022) | Metode Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan penghapusan   |

---

---

|  |   |
|--|---|
| “Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado” | Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016. Hal ini terlihat dari Standar Operasional Prosedur Penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado. |
|--|---|

---